

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab pneumonia dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama virus yang ditimbulkannya adalah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹ Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 ini sangat cepat sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini. Hingga pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit virus COVID-19.²²

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah atau virus yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Tujuan WHO menyatakan status pandemi agar semua negara di dunia meningkatkan kewaspadaannya mencegah maupun menangani wabah COVID-19.³³ Angka kasus COVID-19 di dunia Pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan data Worldometers, berjumlah 236.991.904 kasus. Jumlah orang yang meninggal sebanyak 4.838.344 dan orang yang dinyatakan sembuh sebanyak 214.114.91.^{4 4} Sementara Angka Kasus COVID-19 pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan data BNPB jumlah kasus

¹ Sutaryo, Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2020, hal. 4

² Tim alodokter, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, dikunjungi pada tanggal 1 September 2021, Jam 23:01 Wib

³ *Ibid.*

⁴ <https://www.worldometers.info/> dikunjungi pada tanggal 15 November 2021, Jam 22:57 Wib

aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 203.345 kasus.⁵ Informasi ini diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan sebanyak 4.699 kasus dalam 24 jam terakhir. Kasus COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 2.088 orang dalam 24 jam terakhir.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari pandemi dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat segera diatasi, salah satunya dengan tindakan kekarantinaan kesehatan berupa pembatasan.

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis kemudian berimbas kepada kesejahteraan dan perekonomian. Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing*, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk memutus dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut tentu mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Pemerintah telah berupaya membuat

⁵ <https://www.antaraneews.com/covid-19> dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2022, Jam 21.48

berbagai kebijakan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Tujuannya agar masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang terus menurunkan kualitas hidup masyarakat.⁶ Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait pemberian bantuan sosial. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 3 yang berbunyi

“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

dan Pasal 28 I ayat 4 berbunyi

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung negara, terutama pemerintah.”

Pemberian bantuan sosial ini pun dikeluarkan oleh pemerintah dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya bantuan sosial COVID-19 di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan penyaluran bantuan sosial dengan baik, benar, dan terhindar dari praktik korupsi maka pemerintah harus menyusun petunjuk pelaksanaan dan menetapkan para pihak serta lembaga yang menjadi sasaran dalam penerimaan bantuan sosial dana COVID-19 ini.⁷

Pemerintah Indonesia menentukan bentuk bantuan dapat berupa transfer uang atau barang maupun jasa yang nantinya akan disalurkan secara langsung melalui bank, pos atau lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan atau terjadinya

⁶ Suharto, E. *Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan*. *Sosiohumaniora*, 17(1), 22–28. 2015.

⁷ Solihah, R., & Triono, T. *Peran KPK dalam mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 69-80.

praktik korupsi dalam proses penyalurannya. Peranan dari lembaga- lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga- Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).⁸

Peran KPK dalam melaksanakan wewenang dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial COVID-19 dalam bidang penindakan adalah berhasilnya peran KPK dalam mengungkapkan kasus suap anggaran dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat kementerian sosial dan sejumlah pihak anggota yang bersangkutan.⁹ Langkah tersebut adalah langkah kebijakan KPK dalam merespons kemudahan akses anggaran korupsi dalam dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia.

Selain KPK yang berwenang untuk melaksanakan langkah kebijakan pengawasan dan penyelidikan dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 yang di korupsi, ada lembaga lain yang ikut turut membantu dalam melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia yaitu BPK. BPK berperan dalam membantu masyarakat untuk dapat turut aktif melakukan pengaduan dan pengawasan, serta memberikan informasi kepada BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan, kemudian dapat ditindaklanjuti apabila, ditemukan penyelewengan dalam penyalahgunaan anggaran dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia.¹⁰

Kasus korupsi bantuan sosial salah satu yang terjadi pada tahun 2022 yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial yang melibatkan menteri sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yamali, F. R., & Putri, R. N. *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388. 2020

uang yang mengalir ke partai politik dari hasil tindak pidana bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kasus tersebut turut melibatkan nama mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Batubara.¹¹ Ia menerima total Rp17 Milyar dari dua paket pelaksanaan bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee Rp10.000 per paket sembako. Pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki nilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.¹² Pemangkasan dana bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 disinyalir sudah dirancang sejak awal. Berdasarkan informasi yang ada, dari biaya Rp300.000 yang dikeluarkan per paket sembako, terdapat margin sebesar Rp.70.000 yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak yakni pemilik kuota 40 persen, kreator 10 persen dan supplier 50 persen.¹³ Oleh karena itu Juliari Batubara menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2021.¹⁴

Penyalahgunaan wewenang terhadap dana bantuan sosial COVID-19 mulai dilaporkan oleh elemen masyarakat di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat mengatakan adanya penggelembungan harga pengadaan *hand sanitizer* dalam rangka penanggulangan COVID 19 senilai Rp4,9 Miliar yang harus dikembalikan ke kas negara hingga akhir Februari 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah disampaikan pada 28 Desember 2020, ada dua jenis ukuran *hand*

¹¹ 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

¹² Tim tribunews, Modus Korupsi Bansos Covid-19 <https://www.tribunnews.com/tag/modus-korupsi-bansos-covid-19> dikunjungi pada tanggal 1 September 2021, Jam 22:45 Wib

¹³ *Ibid.*

¹⁴ 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

sanitizer yang diadakan yaitu ukuran 100ml dan 500ml. BPBD Sumatera Barat mengadakan kontrak pengadaan *hand sanitizer* 100ml dengan tiga penyedia yaitu CV CBB, CV BTL, dan PT MPM.¹⁵

BPK menilai penunjukan penyedia tidak mempertimbangkan pengalaman perusahaan penyedia dan hanya menunjuk penyedia atas kesiapan barang secara cepat. Ketiga penyedia baru mendapatkan izin usaha farmasi kesehatan pada 2020. Pemesanan *hand sanitizer* tersebut tidak menggunakan nama tiga perusahaan penyedia yang ditunjuk melainkan atas nama TS yang merupakan istri dari Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat. Selain itu terungkap harga *hand sanitizer* di PT. NBF per botol Rp9.000 dan dihargai menjadi Rp35.000 per botol. Sementara untuk *hand sanitizer* ukuran 500ml ditemukan penggelembungan harga Rp2.975.000.000 dari harga wajar per botol Rp40.000 menjadi Rp110.000. Atas dasar temuan tersebut BPK meminta pengembalian uang ke kas negara Rp4,9 miliar dikembalikan hingga 28 Februari 2021.¹⁶

BPK juga menemukan transaksi yang dilakukan secara tunai pada belanja barang dan jasa senilai Rp49 miliar dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di BPBD Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan Kepala Satuan Perangkat Kerja harus melakukan pembayaran melalui mekanisme *non* tunai tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu. Namun, tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara tetapi cara pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan secara tunai berindikasi pada penyalahgunaan kewenangan.¹⁷

Kendati telah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Pandemi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tim detikcom, Perusahaan Pemasok *Hand Sanitizer* Baru Didirikan <https://sumbar.bpk.go.id/perusahaan-pemasok-hand-sanitizer-baru-didirikan/> dikunjungi pada tanggal 1 September 2021, Jam 22:43 Wib

¹⁷ *Ibid.*

COVID-19. Laporan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum dapat juga berpotensi *mal administrasi* apabila tidak ditindaklanjuti. Hal ini juga dapat dilaporkan terkait keterlambatan yang tidak perlu dalam menangani suatu perkara, penyimpangan prosedur atau tidak memberikan pelayanan dalam penanganan kasus oleh penegak hukum.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit Rp 50.0000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”

Pada akhirnya, penanganan dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian bantuan dana covid-19 oleh BPBD Sumatera Barat terhenti pada proses penyelidikan. Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan tindakan pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 oleh BPBD setempat. Dihentikannya penyelidikan ini, berdasarkan paparan berupa keterangan saksi, dokumen-dokumen dan keterangan ahli pidana dari Universitas Trisakti. Keputusan penghentian penyelidikan terhadap kasus ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Surat Telegram Kabareskrim

Polri Nomor ST/247/VIII/2016/Bareskrim 24 Agustus 2016, bahwa delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materil. Kemudian disandingkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 29 Desember 2020, dengan rekomendasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan.¹⁸ Apabila mengacu pada kronologi peristiwa, dugaan tindakan pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 oleh BPBD setempat ini tidak memenuhi unsur “merugikan keuangan negara” seperti yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK.

Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK dalam proses penyelidikan perkara ini dianggap menutup celah terhadap kemungkinan adanya potensi-potensi perbuatan melawan hukum lainnya yang tidak hanya terbatas pada unsur perbuatan “menimbulkan kerugian negara”. Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PADA BANTUAN SOSIAL PENANGANAN COVID-19 DI SUMATERA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil kesimpulan terdapat dua (2) permasalahan, yaitu;

1. Bagaimanakah Penghentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat?
2. Apakah Yang Menjadi Dasar Hukum Penghentian Penyelidikan Dalam

¹⁸ Novia Harlina, “*Polisi Hentikan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Sumbar, Ada Apa?*”, Liputan 6, dikunjungi dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4589774/polisi-hentikan-kasus-dugaan-korupsi-anggaran-covid-19-sumbar-ada-apa>, pada 2 Juli 2021.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial penanganan covid-19 di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui dasar hukum penghentian penyelidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial penanganan covid-19 di Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai penghentian penyelidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada bantuan sosial penanganan covid-19 di Sumatra Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun pihak lainnya dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang berasal dari penyalahgunaan kewenangan.

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁹ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁰²³ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi sifat yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif yuridis dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Menurut Bagir Manan, penelitian Normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada dengan rangka pendekatan, yaitu:²¹

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2003, hal. 1

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, Hal. 5

²¹ *Ibid.*

secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²²

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepuustakaan). Baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²³ Adapun penelitian kepuustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²⁴ Adapun penelitian lapangan ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta Lembaga Bantuan Hukum Padang.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data data primer. Sumber data primer penelitian ini adalah data-data yang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 6

²³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 5

²⁴ *Ibid*

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.^{25 28} Data primer mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan seterusnya.²⁶ Data primer antara lain data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

1) Bahan hukum primer, yaitu semua yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

²⁵ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hal 56.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 12.

g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²⁷ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari penelitian langsung berupa wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta Lembaga Bantuan Hukum Padang, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Dalam studi dokumentasi penelitian biasanya melakukan penelusuran data

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

historis dan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid. Dalam hal ini respondennya adalah pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas profesinya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta

dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²⁹

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³⁰



²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 72.

³⁰ Saleh, S., *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017. Hal 34